



**PUTUSAN**

**Nomor 23/PID/2021/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : COLENG Bin KAMARIN (Alm);  
Tempat lahir : Kab. Sinjai Sulawesi Selatan;  
Umur / tgl.lahir : 45 tahun / 15 Mei 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Ru RT.01/00 Desa Padang,  
Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten  
Kayong Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 4 Juli 2020;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

**Terdakwa II :**

Nama lengkap : BAHRI Bin KAMARIN (Alm);  
Tempat lahir : Kab. Sinjai Sulawesi Selatan;  
Umur / tgl.lahir : 41 tahun / 1 Juli 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Ru RT.01/00 Desa Padang,

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID/2021/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten

Kayong Utara;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 4 Juli 2020;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Dalam persidangan tingkat pertama Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **Matheus Denggol, S.H. (Advokat)** dari Kantor LBH Gema Bersatu Ketapang beralamat di Jalan R. Soeprato No. 139 Ketapang Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 350/Pid.B/2020/PN ktp, tanggal 10 November 2020;

## **Pengadilan Tinggi tersebut:**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 23/PID/2021/PT PTK tanggal 08 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor 350/Pid.B/2020/PN Ktp, tanggal 8 Januari 2021;

Telah membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-107/KETAP/10/2020, tanggal 22 Oktober 2020, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I. COLENG bin KAMARIN (alm) secara bersama-sama dengan Terdakwa II. BAHRI bin KAMARIN (alm), pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020 bertempat di Dusun Tanjung Ru Desa Padang Kec. Kepulauan Karimata Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa I. COLENG bin KAMARIN (alm) pergi ke kebun cengkeh milik I yang jaraknya kurang lebih 300 meter dengan rumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di kebun Terdakwa I melihat pohon cengkeh tersebut sudah dalam keadaan dirusak seseorang kemudian Terdakwa I pulang lalu Terdakwa I datang ke rumah korban UMAR (Abang ipar Para Terdakwa) dimana saat itu korban UMAR sedang tidur dan hanya ada saksi HASNIK (kakak kandung para Terdakwa) yang sedang menyapu di depan rumah sambil membawa parang dan berkata “SIAPA YANG MERUSAK KEBUN CENGKEH AKU” kemudian Terdakwa I berkata lagi “KELUAR-KELUAR TALACOK (alat kelamin laki-laki) KU BUNUH KAU, KU BUNUH KAU (berulang kali)” karena merasa ketakutan saksi HASNIK masuk ke dalam rumah kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban UMAR setelah korban UMAR bangun lalu saksi HASNIK menceritakan kepada korban UMAR bahwa Para Terdakwa datang ke rumah sambil mengatakan “SIAPA YANG MERUSAK KEBUN CENGKEH AKU” dan “KELUAR-KELUAR TALACOK (alat kelamin laki-laki) KU BUNUH KAU, KU BUNUH KAU (berulang kali)” dan korban UMAR

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID/2021/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tidak mendengar hal tersebut kemudian sekitar jam 15.00 wib korban UMAR pergi dari rumah menuju kebun yang letaknya di dekat gunung dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa 1 (satu) bilah parang panjang dengan panjang 45 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, kemudian korban UMAR melintas rumah Terdakwa I dengan membawa parang panjang yang dipegang dengan tangan sebelah kanan untuk pergi ke rumah saksi HAKIM BADDING mengecek HP miliknya, melihat korban UMAR melintas didepan rumah Terdakwa I sambil membawa parang panjang kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang 93 cm dan diameter atas 4,8 cm dan diameter bawah 3,8 cm yang tersimpan disamping depan rumah Terdakwa I untuk mendatangi korban UMAR lalu Terdakwa I sempat mengeluarkan kata-kata kepada korban UMAR "LEPASKAN PARANG KAU KALAU KAU BETINJU" namun korban UMAR tidak mau melepaskan parang yang di pegangnya kemudian Terdakwa II. BAHRI bin KAMARIN (alm) mendengar keributan tersebut keluar dari rumah dan melihat Terdakwa I memegang 1 (satu) batang kayu bulat sedangkan korban UMAR memegang 1 (satu) bilah parang panjang kemudian Terdakwa II menghampiri Terdakwa I dan korban UMAR kemudian Terdakwa I mengatakan kepada korban UMAR dengan nada keras "SIAPA PULA YANG MENANUKAN CENGKEH PUNYA AKU" kemudian Terdakwa II langsung mengatakan kepada korban UMAR "BANG, USAH MAIN PARANG LEPASKAN PARANG ITU" tetapi korban UMAR tidak menjawab kemudian korban UMAR langsung mengayunkan parang ke arah Terdakwa II namun Terdakwa berhasil menghindar dan Terdakwa II membalas mengayunkan kayu yang Terdakwa II pegang ke arah tangan korban UMAR dengan maksud untuk melepaskan parang panjang yang di pegang korban UMAR namun parang tersebut tidak terlepas dari tangan korban UMAR lalu Terdakwa II menundukan badan dan memukul kaki korban UMAR dengan menggunakan kayu yang di pegang Terdakwa II tersebut lalu Terdakwa II mundur ke belakang Terdakwa I lalu korban UMAR maju ke arah Terdakwa I dan korban UMAR mengayunkan parang ke arah Terdakwa I sehingga mengenai kaki bagian lutut Terdakwa I dan saat itu butuh korban UMAR agak miring ke kanan lalu Terdakwa I mengayunkan kayu yang dipegangnya ke arah kepala korban UMAR bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban UMAR terjatuh terlungkup ke tanah setelah korban UMAR terjatuh Terdakwa I memukul lagi dengan menggunakan kayu tersebut mengenai bagian kepala sebelah kiri sehingga korban UMAR tidak sadarkan diri kemudian Para Terdakwa langsung pulang ke rumah. Bahwa akibat perbuatan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa tersebut korban UMAR meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : VER/001/PKM-PLP/VI/2020, tanggal 5 Juli 2020, yang ditandatangani oleh dr. EKO SAPUTRO selaku dokter yang memeriksa pada PUSKESMA PELAPIS;

Dari pemeriksaan luar ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Ditemukan adanya tanda-tanda pasti kematian berupa lebam mayat di punggung, leher, bokong dan paha bagian belakang serta kaku kayat pada tengkuk dan anggota gerak atas dan bawah;
2. Ditemukan adanya tiga buah luka robek di kepala akibat kekerasan tumpul;
3. Ditemukan adanya luka lecet disebelah kanan dahi akibat kekerasan tumpul; -
4. Ditemukan adanya memar dan bengkak pada kedua kelopak mata, serta pengeluaran darah dari lubang hidung dan telinga, dimana kelainan-kelainan tersebut merupakan tanda patah tulang dasar tengkorak yang tidak bisa dilihat dari luar;
5. Ditemukan adanya memar pada lengan kiri atas dan patah tulang tertutup pada lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul;
6. Ditemukan sebuah luka robek di pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa I. COLENG bin KAMARIN (alm) secara bersama-sama dengan Terdakwa II. BAHRI bin KAMARIN (alm), pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020 bertempat di Dusun Tanjung Ru Desa Padang Kec. Kepulauan Karimata Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati*". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa I. COLENG bin KAMARIN (alm) pergi ke kebun cengkeh milik I yang

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID/2021/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaraknya kurang lebih 300 meter dengan rumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di kebun Terdakwa I melihat pohon cengkeh tersebut sudah dalam keadaan dirusak seseorang kemudian Terdakwa I pulang lalu Terdakwa I datang ke rumah korban UMAR (Abang ipar Para Terdakwa) dimana saat itu korban UMAR sedang tidur dan hanya ada saksi HASNIK (kakak kandung para Terdakwa) yang sedang menyapu di depan rumah sambil membawa parang dan berkata "SIAPA YANG MERUSAK KEBUN CENGKEH AKU" kemudian Terdakwa I berkata lagi "KELUAR-KELUAR TALACOK (alat kelamin laki-laki) KU BUNUH KAU, KU BUNUH KAU (berulang kali)" karena merasa ketakutan saksi HASNIK masuk ke dalam rumah kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban UMAR setelah korban UMAR bangun lalu saksi HASNIK menceritakan kepada korban UMAR bahwa Para Terdakwa datang ke rumah sambil mengatakan "SIAPA YANG MERUSAK KEBUN CENGKEH AKU" dan "KELUAR-KELUAR TALACOK (alat kelamin laki-laki) KU BUNUH KAU, KU BUNUH KAU (berulang kali)" dan korban UMAR mengatakan tidak mendengar hal tersebut kemudian sekitar jam 15.00 wib korban UMAR pergi dari rumah menuju kebun yang letaknya di dekat gunung dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa 1 (satu) bilah parang panjang dengan panjang 45 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, kemudian korban UMAR melintas rumah Terdakwa I dengan membawa parang panjang yang dipegang dengan tangan sebelah kanan untuk pergi ke rumah saksi HAKIM BADDING mengecek HP miliknya, melihat korban UMAR melintas di depan rumah Terdakwa I sambil membawa parang panjang kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang 93 cm dan diameter atas 4,8 cm dan diameter bawah 3,8 cm yang tersimpan disamping depan rumah Terdakwa I untuk mendatangi korban UMAR lalu Terdakwa I sempat mengeluarkan kata-kata kepada korban UMAR "LEPASKAN PARANG KAU KALAU KAU BETINJU" namun korban UMAR tidak mau melepaskan parang yang di pegangnya kemudian Terdakwa II. BAHRI bin KAMARIN (alm) mendengar keributan tersebut keluar dari rumah dan melihat Terdakwa I memegang 1 (satu) batang kayu bulat sedangkan korban UMAR memegang 1 (satu) bilah parang panjang kemudian Terdakwa II menghampiri Terdakwa I dan korban UMAR kemudian Terdakwa I mengatakan kepada korban UMAR dengan nada keras "SIAPA PULA YANG MENANUKAN CENGKEH PUNYA AKU" kemudian Terdakwa II langsung mengatakan kepada korban UMAR "BANG, USAH MAIN PARANG LEPASKAN PARANG ITU" tetapi korban UMAR tidak menjawab kemudian korban UMAR langsung mengayunkan



parang ke arah Terdakwa II namun Terdakwa berhasil menghindar dan Terdakwa II membalas mengayunkan kayu yang Terdakwa II pegang ke arah tangan korban UMAR dengan makmud untuk melepaskan parang panjang yang di pegang korban UMAR namun parang tersebut tidak terlepas dari tangan korban UMAR lalu Terdakwa II menundukan badan dan memukul kaki korban UMAR dengan menggunakan kayu yang di pegang Terdakwa II tersebut lalu Terdakwa II mundur ke belakang Terdakwa I lalu korban UMAR maju ke arah Terdakwa I dan korban UMAR mengayunkan parang ke arah Terdakwa I sehingga mengenai kaki bagian lutut Terdakwa I dan saat itu butuh korban UMAR agak miring ke kanan lalu Terdakwa I mengayunkan kayu yang dipegangnya ke arah kepala korban UMAR bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban UMAR terjatuh terlungkup ke tanah setelah korban UMAR terjatuh Terdakwa I memukul lagi dengan menggunakan kayu tersebut mengenai bagian kepala sebelah kiri sehingga korban UMAR tidak sadarkan diri kemudian Para Terdakwa langsung pulang ke rumah. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban UMAR meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : VER/001/PKM-PLP/VI/2020, tanggal 5 Juli 2020, yang ditandatangani oleh dr. EKO SAPUTRO selaku dokter yang memeriksa pada PUSKESMA PELAPIS;

Dari pemeriksaan luar ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Ditemukan adanya tanda-tanda pasti kematian berupa lebam mayat di punggung, leher, bokong dan paha bagian belakang serta kaku kayat pada tengkuk dan anggota gerak atas dan bawah;
2. Ditemukan adanya tiga buah luka robek di kepala akibat kekerasan tumpul;
3. Ditemukan adanya luka lecet disebelah kanan dahi akibat kekerasan tumpul; -
4. Ditemukan adanya memar dan bengkak pada kedua kelopak mata, serta pengeluaran darah dari lubang hidung dan telinga, dimana kelainan-kelainan tersebut merupakan tanda patah tulang dasar tengkorak yang tidak bisa dilihat dari luar; ---
5. Ditemukan adanya memar pada lengan kiri atas dan patah tulang tertutup pada lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul;
6. Ditemukan sebuah luka robek di pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPIdana.



ATAU:

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa I. COLENG bin KAMARIN (alm) secara bersama-sama dengan Terdakwa II. BAHRI bin KAMARIN (alm), pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020 bertempat di Dusun Tanjung Ru Desa Padang Kec. Kepulauan Karimata Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan mati". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa I. COLENG bin KAMARIN (alm) pergi ke kebun cengkeh milik I yang jaraknya kurang lebih 300 meter dengan rumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di kebun Terdakwa I melihat pohon cengkeh tersebut sudah dalam keadaan dirusak seseorang kemudian Terdakwa I pulang lalu Terdakwa I datang ke rumah korban UMAR (Abang ipar Para Terdakwa) dimana saat itu korban UMAR sedang tidur dan hanya ada saksi HASNIK (kakak kandung para Terdakwa) yang sedang menyapu di depan rumah sambil membawa parang dan berkata "SIAPA YANG MERUSAK KEBUN CENGKEH AKU" kemudian Terdakwa I berkata lagi "KELUAR-KELUAR TALACOK (alat kelamin laki-laki) KU BUNUH KAU, KU BUNUH KAU (berulang kali)" karena merasa ketakutan saksi HASNIK masuk ke dalam rumah kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban UMAR setelah korban UMAR bangun lalu saksi HASNIK menceritakan kepada korban UMAR bahwa Para Terdakwa datang ke rumah sambil mengatakan "SIAPA YANG MERUSAK KEBUN CENGKEH AKU" dan "KELUAR-KELUAR TALACOK (alat kelamin laki-laki) KU BUNUH KAU, KU BUNUH KAU (berulang kali)" dan korban UMAR mengatakan tidak mendengar hal tersebut kemudian sekitar jam 15.00 wib korban UMAR pergi dari rumah menuju kebun yang letaknya di dekat gunung dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa 1 (satu) bilah parang panjang dengan panjang 45 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu, kemudian korban UMAR melintas rumah Terdakwa I dengan membawa parang panjang yang dipegang dengan tangan sebelah kanan untuk pergi ke rumah saksi HAKIM BADDING mengemas HP miliknya, melihat korban UMAR melintas

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID/2021/PT PTK



didepan rumah Terdakwa I sambil membawa parang panjang kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang 93 cm dan diameter atas 4,8 cm dan diameter bawah 3,8 cm yang tersimpan disamping depan rumah Terdakwa I untuk mendatangi korban UMAR lalu Terdakwa I sempat mengeluarkan kata-kata kepada korban UMAR "LEPASKAN PARANG KAU KALAU KAU BETINJU" namun korban UMAR tidak mau melepaskan parang yang di pegangnya kemudian Terdakwa II. BAHRI bin KAMARIN (alm) mendengar keributan tersebut keluar dari rumah dan melihat Terdakwa I memegang 1 (satu) batang kayu bulat sedangkan korban UMAR memegang 1 (satu) bilah parang panjang kemudian Terdakwa II menghampiri Terdakwa I dan korban UMAR kemudian Terdakwa I mengatakan kepada korban UMAR dengan nada keras "SIAPA PULA YANG MENANUKAN CENGKEH PUNYA AKU" kemudian Terdakwa II langsung mengatakan kepada korban UMAR "BANG, USAH MAIN PARANG LEPASKAN PARANG ITU" tetapi korban UMAR tidak menjawab kemudian korban UMAR langsung mengayunkan parang ke arah Terdakwa II namun Terdakwa berhasil menghindar dan Terdakwa II membalas mengayunkan kayu yang Terdakwa II pegang ke arah tangan korban UMAR dengan maksud untuk melepaskan parang panjang yang di pegang korban UMAR namun parang tersebut tidak terlepas dari tangan korban UMAR lalu Terdakwa II menundukan badan dan memukul kaki korban UMAR dengan menggunakan kayu yang di pegang Terdakwa II tersebut lalu Terdakwa II mundur ke belakang Terdakwa I lalu korban UMAR maju ke arah Terdakwa I dan korban UMAR mengayunkan parang ke arah Terdakwa I sehingga mengenai kaki bagian lutut Terdakwa I dan saat itu butuh korban UMAR agak miring ke kanan lalu Terdakwa I mengayunkan kayu yang dipegangnya ke arah kepala korban UMAR bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban UMAR terjatuh terlungkup ke tanah setelah korban UMAR terjatuh Terdakwa I memukul lagi dengan menggunakan kayu tersebut mengenai bagian kepala sebelah kiri sehingga korban UMAR tidak sadarkan diri kemudian Para Terdakwa langsung pulang ke rumah. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban UMAR meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : VER/001/PKM-PLP/VI/2020, tanggal 5 Juli 2020, yang ditandatangani oleh dr. EKO SAPUTRO selaku dokter yang memeriksa pada PUSKESMA PELAPIS;

Dari pemeriksaan luar ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ditemukan adanya tanda-tanda pasti kematian berupa lebam mayat di punggung, leher, bokong dan paha bagian belakang serta kaku kayat pada tengkuk dan anggota gerak atas dan bawah;
2. Ditemukan adanya tiga buah luka robek di kepala akibat kekerasan tumpul;
3. Ditemukan adanya luka lecet disebelah kanan dahi akibat kekerasan tumpul;
4. Ditemukan adanya memar dan bengkak pada kedua kelopak mata, serta pengeluaran darah dari lubang hidung dan telinga, dimana kelainan-kelainan tersebut merupakan tanda patah tulang dasar tengkorak yang tidak bisa dilihat dari luar;
5. Ditemukan adanya memar pada lengan kiri atas dan patah tulang tertutup pada lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul;
6. Ditemukan sebuah luka robek di pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Telah membaca Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-107/KETAP/10/2020, tanggal 8 Januari 2021, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. COLENG bin KAMARING (alm) dan Terdakwa II. BAHRI bin KAMARING (alm), telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. COLENG bin KAMARING (alm) dan Terdakwa II. BAHRI bin KAMARING (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (Sembilan) tahun**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID/2021/PT PTK



- 1 (satu) batang kayu bulat yang memiliki ukuran panjang 93 cm dengan diameter atas berukuran 4,8 cm dan diameter bawah berukuran 3,8 cm;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau merk Swallow;
- 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran 46 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran gagang 12 cm;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Swallow;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru tua;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau tua merk Calvin Klien;
- 1 (satu) pipa rokok warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca nota pembelaan **Terdakwa I Coleng Bin Kamarin (Alm)** secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan **Terdakwa II Bahri Bin Kamarin (Alm)** secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa niat **Terdakwa II Bahri Bin Kamarin (Alm)** memukul korban Saudara Umar untuk memisahkan perkelahian antara korban Saudara Umar dengan **Terdakwa I Coleng Bin Kamarin (Alm)**;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 350/Pid.B/2020/PN Ktp, tanggal 8 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Coleng Bin Kamarin (Alm)** dan **Terdakwa II Bahri Bin Kamarin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri **Terdakwa I Coleng Bin Kamarin (Alm)** dan **Terdakwa II Bahri Bin Kamarin (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu bulat yang memiliki ukuran panjang 93 cm dengan diameter atas berukuran 4,8 cm dan diameter bawah berukuran 3,8 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau merk Swallow;
- 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran 46 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran gagang 12 cm;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Swallow;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru tua;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau tua merk Calvin Klien;
- 1 (satu) pipa rokok warna putih

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca Catatan Banding Terdakwa II Bahri Bin Kamarin (Alm) Nomor 1/Akta.Pid/2021/PN Ktp juncto Nomor 350/Pid.B/2020/PN Ktp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 350/Pid.B/2020/PN Ktp, tanggal 8 Januari 2021;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor Nomor 350/Pid.B/2020/PN Ktp, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa II telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca memori banding dari Terdakwa II tertanggal 13 Januari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid/ 2021/PN Ktp juncto Nomor 350/Pid.B/2020/PN Ktp, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 350/Pid.B/2020/PN Ktp;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Terdakwa II dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing Nomor Nomor 350/Pid.B/2020/PN Ktp, tanggal 18 Januari 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan kepada Terdakwa II dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID/2021/PT PTK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa II Bahri Bin Kamarin (Alm) telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Bahri Bin Kamarin (Alm) dalam memori bandingnya tertanggal 13 Januari 2021, mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II bukan pembunuhnya dan bukan pelakunya dan Terdakwa II tidak ada niat untuk membunuhnya, Terdakwa II hanya memisahkan korban dan pelaku;
- Bahwa yang membunuh korban adalah Coleng dan itu tanpa sengaja karena membela diri dan korban yang membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas kejadian ini, Terdakwa II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat melihat dengan jernih kasus ini;
- Bahwa Terdakwa II adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tiga orang anak dan satu orang isteri yang perlu Terdakwa II nafkahi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II Bahri Bin Kamarin (Alm) tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara a quo, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 350/Pid.B/2020/PN Ktp, tanggal 8 Januari 2021, dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II Bahri Bin Kamarin (Alm) tertanggal 13 Januari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa **Terdakwa I Coleng Bin Kamarin (Alm)** dan **Terdakwa II Bahri Bin Kamarin (Alm)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Terdakwa I Coleng Bin Kamarin (Alm)** dan **Terdakwa II Bahri Bin Kamarin (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, maka keberatan Terdakwa II Bahri Bin Kamarin (Alm) dalam memori bandingnya yang mengemukakan bahwa Terdakwa II bukanlah pelakunya dan Terdakwa II hanya berperan memisahkan korban dan pelaku, haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa II telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa II juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa II ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa II tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor 350/Pid.B/2020/PN Ktp, tanggal 8 Januari 2021, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa II dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II Bahri Bin Kamarin (Alm);
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 350/Pid.B/2020/PN Ktp, tanggal 8 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa II tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh kami, POLIN TAMPUBOLON, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M., dan SAIFUL ARIF, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pontianak Nomor 23/PID/2021/PT PTK tanggal 08 Februari 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 17 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MULYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 23/PID/2021/PT PTK tanggal 08 Februari 2021, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M.

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

SAIFUL ARIF, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MULYANA, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)